



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

**RAHMI**, Tempat tanggal lahir, Lubuk Sikaping, 10 September 1985,  
Agama islam, bertempat tinggal di Jl. Kartini Jorong  
Kampung Lintang Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Lbs, tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Lbs, tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan berkas-berkas yang terlampir;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 7 Juni 2021, dengan nomor register 7/Pdt.P/2021/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ANHAR
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (Satu ) orang anak bernama AILA VARISHA
- Bahwa didalam Akta Kelahiran dan didalam Kartu Keluarga Nama Anak Pemohon tertulis AILA VARISHA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pemohon melahirkan anak ini namanya belum dipersiapkan
- Bahwa karena nama tersebut tidak bernuansa islami, oleh karena Pemohon dan keluarga Pemohon ingin hidup ditengah masyarakat dan keluarga taat keislamannya sehingga Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dengan nama yang islami
- Bahwa sekarang Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang tertera di dalam Akta kelahiran dan didalam Kartu Keluarga yaitu dari AILA VARISHA menjadi AZIZAH ANHAR yang artinya adalah Perempuan yang Kuat Mulia dan Bijaksana
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohonan AILA VARISHA menjadi AZIZAH ANHAR didalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan didalam kartu keluarga pemohon haruslah ada Penetapan dari Pengadilan
- Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak saya lampirkan :
  - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
  - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon.
  - Fotocopy Akta Nikah Pemohon.
  - Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Bapak untuk memanggil Pemohon pada suatu hari yang Bapak tentukan kemudian memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon adalah AZIZAH ANHAR;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon dari AILA VARISHA menjadi AZIZAH ANHAR, kedalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
4. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk merubah Kartu Keluarga pemohon atas nama anak Pemohon AILA VARISHA menjadi AZIZAH ANHAR, kedalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308055009850003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1308052810100007, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Nikah Pemohon Nomor 338/08/IX/2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1308-LU-17122015-0018, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas semuanya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi YUNITA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak dari kakak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah Anhar;
  - Bahwa usia anak Pemohon saat ini adalah kurang lebih 5 (lima) tahun;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Anhar, namun saksi lupa tanggal dan tahun berapa;
  - Bahwa nama anak Pemohon adalah Aila Varisha dan ingin diganti menjadi Azizah Anhar;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena menurut Pemohon nama anak Pemohon saat ini kurang islami dan anak Pemohon sering sakit;
  - Bahwa semenjak sakit-sakitan nama panggilan anak Pemohon diubah menjadi Azizah;
  - Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 22 Oktober 2015;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Helmi Susanti, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah teman dekat Pemohon sudah selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Anhar;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini adalah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Anhar, namun saksi lupa tanggal dan tahun berapa;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Aila Varisha dan ingin diganti menjadi Azizah Anhar;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena menurut Pemohon nama anak Pemohon saat ini kurang islami dan anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa semenjak sakit-sakitan nama panggilan anak Pemohon diubah menjadi Azizah;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 beserta keterangan dua orang Saksi yaitu Saksi I Yunita dan Saksi II Helmi Susanti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kartini Jorong Kampung Lintang Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon dari Aila Varisha menjadi Azizah Anhar pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1308052810100007 (P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1308-LU-17122015-0018 (P-4);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena menurut Pemohon nama anak Pemohon saat ini kurang islami dan anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk merubah nama anak pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1308052810100007 (P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1308-LU-17122015-0018 (P-4) karena memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 22 Oktober 2015;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Anhar;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 serta berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kartini Jorong Kampung Lintang Durian Tinggi Kec. Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan diajukannya permohonan perubahan nama anak pemohon, pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1308052810100007 (P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1308-LU-17122015-0018 (P-4) adalah dikarenakan Pemohon merasa nama anak Pemohon Aila Varisha tidak bernuansa islami, dan juga anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan karena sakit-sakitan selama ini anak Pemohon dipanggil dengan nama Azizah dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak dipanggil dengan nama Azizah anak Pemohon tidak saki-sakitan lagi, sehingga Pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi Azizah Anhar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-2 dan P-4 dimana pada saat diperiksa terbukti bahwa anak yang bernama Aila Varisha yang identitasnya termuat dalam bukti tersebut adalah benar anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Anhar;

Menimbang, bahwa alasan ingin dirubahnya nama anak Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan nilai-nilai kehidupan yang ada dimasyarakat serta permohonan Pemohon tersebut menyangkut kepentingan terbaik bagi anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 dan P-4, akta pencatatan sipil tersebut, yang dalam hal ini adalah Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan Pemohon juga bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, instansi yang berwenang untuk menerima laporan dan mencatatkan adanya perubahan nama anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa Oleh karena berdasarkan pasal Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa atas penetapan perubahan nama yang dikeluarkan pengadilan, Pemohon wajib melaporkan kepada instansi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Lbs



pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil. Dalam hal ini adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang telah menerbitkan akta pencatatan sipil Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Pemohon, maka meskipun dalam petitum permohonan Pemohon tidak ada permohonan diperintahkan untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama anak Pemohon, Hakim berpendapat perlu menambah petitum dalam permohonan Pemohon untuk memerintahkan Pemohon mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bunyi petitum angka 5 (lima) pada permohonan Pemohon diganti menjadi sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan ini dan petitum selanjutnya pada Permohonan Pemohon berubah menjadi petitum angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini dan oleh karena hal tersebut maka petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena semua petitum dalam Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon adalah AZIZAH ANHAR;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari AILA VARISHA menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZAH ANHAR, dan dicatatkan kedalam buku register yang dipergunakan untuk itu;

4. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon atas nama anak AILA VARISHA menjadi AZIZAH ANHAR, dan dicatatkan buku register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama anak pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 275.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Kristin Jones Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rosmaizoni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROSMAIZONI

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp275.000,00
(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Lbs